

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

*Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB-S/V/2023*

**Prinsip Ekonomi Biru dalam Peraturan Perundang-Undangan**  
**Terkait Ekspor Pasir Laut**

OLEH:

**Reynaldi Sepriyan Prayoga**

**NPM : 6052001006**

PEMBIMBING :

Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program

Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
Prinsip Ekonomi Biru dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ekspor Pasir Laut  
yang ditulis oleh:

Nama: Reynaldi Sepriyan Prayoga

NPM: 6052001006

Pada tanggal: 19 Juni 2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M)

F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS KATOLIK  
PARAHYANGAN  
Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Reynaldi Sepriyan Prayoga

NPM : 6052001006

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Prinsip Ekonomi Biru dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ekspor Pasir Laut”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
METERAI TEMPEL  
80-1D3AJX315637469

Reynaldi Sepriyan Prayoga

6052001006

## ABSTRAK

*Berlakunya PP 26/2023 menandai dibukanya kembali ekspor pasir laut di Indonesia. PP 26/2023 mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak karena ekspor pasir laut sebelumnya terbukti merusak lingkungan. Namun Pemerintah mengklaim PP 26/2023 dan peraturan turunannya ditujukan untuk kesehatan laut. Di samping itu, terdapat prinsip ekonomi biru yang menjadi landasan Pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut. Oleh karena itu penulis menganalisis sejauh mana ketentuan ekspor pasir laut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan prinsip ekonomi biru dan faktor-faktor yang melatarbelakangi diperbolehkannya kembali ekspor pasir laut. Untuk mencari dan mendapatkan kesesuaian antara kebijakan ekspor pasir laut dengan prinsip ekonomi biru peneliti akan melakukan metode penemuan hukum sedangkan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi dibukanya kembali ekspor pasir laut oleh Pemerintah, penulis menggunakan alat bantu yang terinspirasi dari roccipi dan Regulatory Impact Analysis (RIA). Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan prinsip ekonomi biru peraturan perundang-undangan terkait dengan ekspor pasir laut belum sejalan dengan prinsip ekonomi biru sedangkan hasil penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi dibukanya kembali ekspor pasir laut adalah Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologis.*

**Kata Kunci : Ekonomi biru, Ekspor Pasir Laut, Izin Pemanfaatan Pasir Laut, Kapal Isap.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Prinsip Ekonomi Biru dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ekspor Pasir Laut” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Pendidikan Sarjana dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan hukum ini. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Penulis menyadari penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan tuntunannya sehingga penulis bisa bertahan dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar.
2. Orang tua saya yaitu Sepriyatno dan Neneng Siti Aminah yang sangat saya cintai dan banggakan karena tidak berhenti untuk memberikan dukungan dalam bentuk moral dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan seluruh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H.,LL.M selaku dosen pembimbing penulis yang telah rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk memberikan masukan, pengetahuan, arahan, dan keahliannya kepada penulis sehingga penulisan hukum ini terselesaikan dengan baik.
4. Teman-teman penulis, Fathir Ahsan, Rifky Fadhillah, Syifa Larasati, Aqqhila Felia, Prawira Zahran, Ahnaf Alaudin, Muhammad Alvio, Yasser Athallah, Ditha Ervian, Gyandra Ananta, Agni Devi, Keizia dan teman-teman lainnya dari Bakomek, Subedu, Warwir, Rawabenga, dan Glow atas dukungan, bantuan, dan kebersamaannya selama menjalankan kegiatan sebagai mahasiswa dan menemani masa-masa perkuliahan.
5. Semua pihak lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan namanya , penulis berterima kasih atas bantuannya dalam bentuk apapun dan memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Akhir kata penulis tidak dapat memberikan balasan jasa dan kebaikan dari pihak-pihak di atas. Hanya doa tulus dan Ikhlas yang dapat penulis panjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan pihak-pihak yang telah membantu penulis. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Bandung, 1 Juni 2024

Reynaldi Sepriyan Prayoga

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	9
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Jenis Metode Penelitian .....	9
1.4.2. Pengumpulan data .....	10
1.4.3. Analisis data .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN MENGENAI PRINSIP EKONOMI BIRU .....</b>	<b>15</b>
2.1 Latar Belakang Munculnya Prinsip Ekonomi Biru.....	15
2.3 Elemen-Elementer Ekonomi Biru .....	30
2.3.1 Keberlanjutan .....	30
2.3.2 Keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat .....	32
2.3.3 Efisiensi Sumber Daya.....	33
2.3.4 Meminimalkan Limbah.....	35
2.3.5 Nilai Tambah Ganda ( <i>Multiple Revenue</i> ) .....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT .....</b>	<b>39</b>
3.1 Sejarah Ekspor Pasir laut Indonesia.....	39
3.2 Pengaturan Ekspor Pasir Laut Masa Kini .....	43
3.2.1. Perencanaan.....	44
3.2.2. Pengendalian .....	47
3.2.3 Pemanfaatan .....	48

3.2.4 Pelaporan, Monitoring, dan Evaluas .....	53
3.2.5 Pengawasan .....	54
3.2.6. Pengaturan Sanksi .....	55
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>ANALISIS KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI BIRU.....</b>	<b>57</b>
4.1. Analisis Kebijakan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan Ekonomi Biru.....	57
4.1.2 Analisis Elemen Keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut.....	61
4.1.3 Analisis Elemen Efisiensi Sumber Daya dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut.....	63
4.1.4 Analisis Elemen Meminimalkan Limbah dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut.....	65
4.1.5 Analisis Elemen Nilai Tambah Ganda (Multiple Revenue) dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut.....	67
4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dibukanya Kembali Ekspor Pasir Laut	70
4.2.1 Roccipi .....	70
4.2.2. Regulatory Impact Analysis (RIA) .....	72
4.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Dibukanya Kembali Ekspor Pasir..... Laut Berdasarkan Roccipi dan Regulatory Impact Analysis (RIA).....	75
<b>BAB V.....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	69
Tabel 4.2.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 15 Mei 2023 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (PP 26/2023)<sup>1</sup> dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. PP 26/2023 khususnya dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d mengatur bahwa pasir laut yang dihasilkan dapat diekspor asalkan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, dalam Pasal 15 ayat (3) menegaskan bahwa izin dari Menteri Perdagangan diperlukan untuk dapat mengekspor pasir laut. Dengan demikian peraturan ini mengizinkan kembali pengerukan, pengambilan, dan ekspor pasir laut.

Awalnya ekspor pasir laut dihentikan pada tahun 2003 dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah Indonesia dan dipertegas pada tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau humus). Langkah pelarangan ini diambil sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan, terutama di pulau-pulau kecil daerah terluar seperti Pulau Nipah di Provinsi Kepulauan Riau. Larangan ekspor pasir laut juga dihubungkan dengan isu kedaulatan negara karena banyak pasir laut diekspor ke Singapura untuk proyek reklamasi. Penggunaan pasir laut dari Indonesia oleh Singapura dalam proyek reklamasi antara tahun 1970-2002 menimbulkan kekhawatiran bahwa dapat mengubah garis pangkal dan memperluas wilayah laut Singapura serta merugikan kedaulatan laut

---

<sup>1</sup>Martiyasari Rizky, *Diduga, Aturan Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut Ada Pelanggaran*, 5 Juni 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230605095925-4-442938/diduga-aturan-jokowi-buka-ekspor-pasir-laut-ada-pelanggaran>. (diakses Minggu, 15 Oktober 2023)

Indonesia di Selat Singapura<sup>2</sup>. Pada tahun 2007 menanggapi larangan tersebut dengan menuduh bahwa hal tersebut merupakan tekanan terhadap negosiasi perjanjian tentang batas wilayah antara kedua negara dan ekstradisi.<sup>3</sup>

Sebagai tindak lanjut terhadap PP 26/2023 Kementerian Perdagangan telah mengubah peraturan turunan terkait ekspor pasir laut dari kategori dilarang ekspor menjadi kategori diizinkan diekspor. Sebelumnya larangan ekspor pasir laut tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang yang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor (Permendag 18/2021). Di dalam lampiran Permendag 18/2021 pasir alam salah satunya pasir laut yang berkode klasifikasi barang (HS) 25059000, termasuk dalam daftar barang yang dilarang ekspor. Kemudian Permendag 18/2021 diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Diekspor (Permendag 22/2023) di mana dalam lampirannya sudah tidak tertera pasir alam sebagai barang yang dilarang ekspor. Pasir alam justru dimasukkan dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor (Permendag 23/2023). Perubahan ini tidak disertai sosialisasi mengenai peraturan turunan PP 26/2023 kepada masyarakat dan juga tidak mencantumkan PP 26/2023 sebagai konsiderans kedua permendag tersebut.

Kebijakan ekspor pasir laut tersebut cukup menimbulkan polemik dalam masyarakat. Hal ini karena telah terbukti bahwa pasir laut menimbulkan banyak kerugian daripada manfaat yang dapat diambil sehingga pada tahun 2003 ekspor pasir laut dinyatakan dilarang. Menurut

---

<sup>2</sup>Tommy Hendra Purwaka, *Peluang Menurut UNCLOS dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, September 2014, hlm 386

<sup>3</sup>Han Revanda Putra, *Izin Kembali Dibuka Setelah 20 Tahun, Ini Kilas Balik Pelarangan Ekspor Pasir Laut di Indonesia*, 31 Mei 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1731789/izin-kembali-dibuka-setelah-20-tahun-ini-kilas-balik-pelarangan-ekspor-pasir-laut-di-indonesia> (diakses Minggu, 15 Oktober 2023)

pendapat Dr. Bismar Arianto<sup>4</sup> yang merupakan dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji bahwa dampak dari penambangan pasir laut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pertama, kerugian fisik kimia berupa penurunan kualitas air, menimbulkan abrasi atau erosi sehingga pulau-pulau kecil tenggelam, perubahan geomorfologi laut, adanya sedimentasi, dan perubahan garis pantai. Kedua, kerugian biologi yaitu terganggunya vegetasi pantai, merusak terumbu karang dan padang lamun, serta ekosistem laut. Ketiga, kerugian sosial ekonomi dan budaya seperti kebisingan kapal pengeruk pasir, turunnya hasil tangkapan ikan sehingga pendapatan nelayan yang berkurang, naiknya harga ikan, nelayan beralih profesi, dan bertambahnya pengangguran. Hal yang senada diungkapkan oleh pakar ekonomi kelautan Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Dr Suhana<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa kebijakan penambangan dan ekspor pasir laut akan menghilangkan budidaya laut dan fungsi laut sebagai *carbon storage* akan menjadi hilang sehingga akan bertentangan dengan parameter indeks kesehatan laut.

Kebijakan ekspor pasir laut menimbulkan penolakan-penolakan dari berbagai pihak seperti masyarakat pesisir, *Destructive Fishing Watch* (DFW), WALHI, dan Greenpeace Indonesia. Peraturan ini dianggap sebagai wujud ketidakadilan yang diperlihatkan oleh penguasa secara terang-terangan dan dilatarbelakangi dengan pertimbangan bisnis dan eksploitatif. Berdasarkan pendapat Afdillah, seorang juru kampanye laut dari Greenpeace Indonesia, peraturan ini dianggap sebagai upaya *greenwashing* pemerintah yang hanya menampilkan kesan peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Sebaliknya peraturan tersebut dianggap

---

<sup>4</sup>Fathiyah Wardah, *Pakar: Penambangan Pasir Laut Lebih Besar Mudarat Ketimbang Manfaatnya*, 24 Juni 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-penambangan-pasir-laut-lebih-besar-mudarat-ketimbang-manfaatnya-/7151072.html> (diakses Senin, 27 November 2023)

<sup>5</sup>Kumaran, *Kemelut Ekspor Pasir Laut*, 5 Juni 2023, <https://kumaran.com/kumarannews/kemelut-ekspor-pasir-laut-1-20Xbc172In6> (diakses Senin, 27 November 2023)

sebagai upaya mendukung kepentingan bisnis.<sup>6</sup> WALHI pun mendesak kepada Presiden Jokowi untuk mencabut PP 26/2023.

Penolakan ini didasari karena telah terbuktinya kegiatan pengerukan berakibat buruk untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penambangan oleh kapal keruk telah menyebabkan air laut menjadi keruh, yang berdampak pada penurunan sumber daya laut lainnya. Akibatnya kelangkaan ini memberikan dampak negatif bagi nelayan yang menggantungkan mata pencahariannya pada laut. Pengerukan besar-besaran mempengaruhi langsung aktivitas ekonomi di sektor perikanan yang semakin beragam.<sup>7</sup> *Fishing Ground* nelayan tradisional menjadi lebih jauh dari biasanya akibat pertambangan. Bahkan terdapat bukti lapangan bahwa lokasi tambang pasir laut tumpang tindih dengan kawasan strategis pariwisata nasional yaitu di Pulau Rupa, Bengkalis. Akibatnya hewan laut seperti dugong dan lumba-lumba menjadi menghilang sehingga menurunkan daya tarik wisata<sup>8</sup>. Selain itu, penambangan pasir laut menimbulkan tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia. Padahal pulau-pulau kecil di masa depan dapat menjadi alternatif untuk daerah permukiman ketika pulau-pulau besar semakin menyempit. Berdasarkan catatan WALHI sekitar 20 pulau-pulau kecil di sekitar Riau, Maluku, dan Kepulauan Seribu dan lainnya sudah tenggelam dan kedepannya 115 pulau kecil terancam tenggelam.

Secara ekonomi, manfaat ekonomi yang diperoleh ekspor pasir laut relatif kecil dibandingkan pentingnya melestarikan ekosistem laut. Pasir laut yang memiliki harga 15-20 dollar Singapura per meter kubik turun

---

<sup>6</sup>Greenpeace Indonesia, *Ekspor Pasir Laut Diizinkan Setelah 20 Tahun Dilarang, Greenpeace : Greenwashing Ala Pemerintah*, 29 Mei 2023 <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56521/56521/> (diakses Minggu, 15 Oktober 2023)

<sup>7</sup>Ariantomi Yandra, *Penambangan Pasir Laut : Ancaman Ekonomi, Ekologi, Sosial, serta Politik Terhadap Eksistensi NKRI*, 8 Juni 2023, <https://publika.rmol.id/read/2023/06/08/577115/penambangan-pasir-laut-ancaman-ekonomi-ekologi-sosial-serta-politik-terhadap-eksistensi-nkri> (diakses Minggu, 15 Oktober 2023)

<sup>8</sup>Pandu Wiyoga, *Ekspor Pasir Laut Mengabaikan Suara Masyarakat Pesisir*, 31 Mei 2023 , <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/31/ekspor-pasir-laut-mengabaikan-suara-masyarakat-pesisir> (diakses Minggu, 15 Oktober 2023)

drastis menjadi 1.7 dollar Singapura per meter kubik karena banyak pengusaha nakal yang mempengaruhi harga pasir laut.<sup>9</sup>

Di sisi lain Pemerintah sendiri mengklaim PP 26/2023 sebagai tindakan pemulihan lingkungan dan keberlanjutan dengan merujuk pada Pasal 56 UU Kelautan sebagai dasar konsiderans yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi laut dari pencemaran. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan bahwa PP 26/2023 bertujuan untuk melindungi dan mengatur ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman adanya pertambangan ilegal pasir laut dan untuk kesehatan laut. Selain itu, PP 26/2023 dibentuk untuk tata kelola reklamasi. Ia menyatakan bahwa material yang boleh diambil adalah hasil sedimentasi bukan pasir laut yang diambil dari sembarang lokasi<sup>10</sup>. Pengambilan hasil sedimentasi laut ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan jalur pelayaran. Namun, kebijakan Pemerintah terhadap larangan ekspor pasir laut pada tahun 2003 juga diklaim sebagai tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Ekosistem laut merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan oleh konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs). Prinsip pembangunan berkelanjutan sejatinya telah terintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 1 angka 3. Dalam skala internasional pun Indonesia merupakan negara yang berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Ekosistem lautan menjadi tujuan nomor 14 dari 17 tujuan SDGs yang tertuang dalam dokumen tersebut. Untuk melaksanakan dan mempercepat tujuan tersebut Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun

---

<sup>9</sup>Hendriyo Widi, *Diam-diam Kemendag Ubah Regulasi Ekspor Pasir Laut*, 26 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/25/diam-diam-kemendag-ubah-regulasi-ekspor-pasirlaut/> (diakses Minggu, 15 Oktober 2023)

<sup>10</sup>Kabar Ombudsman, *Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti*, 11 Juni 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti> (diakses Minggu, 15 Oktober 2023)

2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan ke-14 SDGs mengenai ekosistem laut, Indonesia menerapkan pendekatan ekonomi biru. Ekonomi biru yaitu konsep mengembangkan ekonomi namun bersamaan dengan memperhatikan kondisi alam, laut, dan lingkungan di sekitarnya. Sistem ekonomi biru mengedepankan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan tidak merusak lingkungan. Pendekatan ekonomi biru diakui oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan ,

*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru”.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan,

*“Yang dimaksud dengan ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (multiple revenue)”.*

Wujud nyata Indonesia lainnya dalam skala internasional untuk mengakui ekonomi biru yaitu dengan melibatkan Indonesia sebagai anggota APEC. APEC menyepakati model ekonomi biru yang dituangkan dalam Deklarasi Xiamen yang disahkan pada pertemuan Tingkat Menteri Kelautan APEC keempat di Xiamen, Tiongkok 28 Agustus 2014<sup>11</sup>. Komitmen APEC mengenai konsep ekonomi biru adalah melakukan pembangunan berkelanjutan terhadap sumber daya laut dan laut, pengelolaan laut untuk

---

<sup>11</sup> Faisyal Rani dan Wulandari Cahyasari, *Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo*, Jurnal Transnasional, Vol. 7, No.1, (Juli 2015), hlm 1916

pangan, memerangi penangkapan dan perdagangan ikan ilegal, memperbaiki manajemen penangkapan ikan, meningkatkan pengelolaan berkelanjutan ekosistem laut.

Pendekatan ekonomi biru menjadikan laut sebagai bagian integral untuk tujuan pembangunan berkelanjutan diharapkan akan menjadi peta utama konsep pembangunan ekonomi kelautan nasional di masa depan. Hal ini berdasarkan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Undang-undang tersebut memiliki misi, khususnya pada misi ketujuh untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang independen, maju, kuat, dan berbasis pada *national interest* melalui pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan untuk negara Indonesia.<sup>12</sup>Baru-baru ini Indonesia semakin memantapkan komitmennya untuk melaksanakan ekonomi biru di Indonesia dengan merencanakan akan tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045. Dalam tataran internasional pun, khususnya ASEAN dalam KTT ASEAN ke-43 telah menyepakati kerangka kerja ekonomi biru atau *blue economy framework*<sup>13</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian dengan menganalisis dan mengkritisi prinsip ekonomi biru dalam kebijakan ekspor pasir laut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menarik perhatian penulis karena melalui PP 26/2023 dan peraturan pelaksana lainnya pemerintah melegalkan kembali ekspor pasir laut yang telah dihentikan selama 20 tahun. Mengingat pada masa tersebut pemanfaatan pasir laut secara berlebihan dan tidak ramah lingkungan telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir sehingga pelarangan ekspor pasir laut ditujukan untuk perlindungan dan kesehatan laut. Namun, PP 26/2023 yang melegalkan kembali ekspor pasir

---

<sup>12</sup>Wahyuddi, Raka Maypangestu, Tri RIDho, *Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo*, Sriwijaya Journal of International Relations, Vol X, No X, Bulan 202X, hlm 83

<sup>13</sup>Andi M. Arief, *Pimpinan ASEAN Sepakati Kerangka Kerja Ekonomi Biru di KTT*, 5 September 2023, <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/64f71e5f04d55/pimpinan-asean-sepakati-kerangka-kerja-ekonomi-biru-di-ktt> (diakses, Selasa 24 Oktober 2023)



laut diklaim juga oleh Pemerintah sebagai dasar perlindungan dan kesehatan laut. Kemudian, terdapat banyaknya pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut mengingat Pemerintah Indonesia terus menggaungkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakui di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang sebagai salah satu hierarki yang tidak boleh ditentang oleh peraturan dibawahnya. Hal ini menjadi patut dipertanyakan bagaimana komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi berbasis ekonomi biru. Selain itu, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mendorong dibukanya kembali ekspor pasir laut di Indonesia. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Prinsip Ekonomi Biru dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ekspor Pasir Laut”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji secara mendalam yaitu :

1. Apakah ketentuan ekspor pasir laut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan prinsip ekonomi biru?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi diperbolehkannya kembali ekspor pasir laut?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yaitu diantaranya :

1. Untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kebijakan ekspor pasir laut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
2. Untuk menyadarkan betapa pentingnya faktor-faktor yang menjadi landasan dibuatnya kebijakan ekspor pasir laut sehingga produk hukum menjadi lebih responsif.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berikut harapan dari kegunaan penelitian yang dilakukan baik kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai prinsip ekonomi biru, hukum lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pemanfaatan wilayah pesisir. Selain itu dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada pemangku kepentingan yang mempunyai wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia di masa depan pada sektor pemanfaatan wilayah pesisir dan sumber daya pesisir.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada berbagai pihak mengenai pengelolaan wilayah pesisir khususnya dari kaitannya dengan ekonomi biru.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Metode Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya akan mengkaji, menganalisis, dan menjawab mengenai pengaturan ekspor pasir laut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi biru yang menjadi komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Untuk mencari dan mendapatkan kesesuaian antara kebijakan ekspor pasir laut peneliti akan melakukan metode penemuan hukum dengan melakukan penafsiran secara gramatikal terutama mengenai kaidah hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penggunaan

penafsiran gramatikal dilakukan dengan mengetahui arti dari kalimat atau bahasa. Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam akan digunakan penafsiran secara sistematis, yaitu penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan lain dalam teks undang-undang yang sama atau undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan yang sedang ditafsir<sup>14</sup>. Bahkan melihat ketentuan tersebut termuat dalam tingkat peraturan pemerintah maka perlu diperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dalam hal ini peraturan pemerintah tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebagai hierarki yang lebih tinggi.

Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi dibukanya kembali ekspor pasir laut oleh Pemerintah. Untuk mengkajinya maka peneliti akan menggunakan alat bantu yang terinspirasi dari rancangan dan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.<sup>15</sup> Dengan metode yuridis normatif penelitian ini akan berusaha menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif dan menghasilkan kebenaran koheren. Metode penelitian yuridis normatif dipilih karena yang akan diteliti adalah regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang ada dan terkait.

#### **1.4.2. Pengumpulan data**

Pendekatan yang dilakukan dalam sifat penelitian yuridis normatif adalah penelitian studi kepustakaan yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta

---

<sup>14</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Alumni, 2016), hlm 100-102

<sup>15</sup>Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung : Keni Media, 2015) hlm. 5

teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan. Dengan metode pengumpulan studi kepustakaan, para peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Bahan hukum primer dan sekunder yang dipergunakan adalah kumpulan referensi atau bahan bacaan yang ada di buku, jurnal ilmiah daring atau tautan lainnya pada halaman internet dan/atau situs tertentu. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.”
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-202.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Diekspor.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Selain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di atas, penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder yang menjadi pendukung bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal ilmiah hukum, pendapat ahli, informasi dari media digital, cetak, dan internet yang terkait dengan penelitian.

#### **1.4.3. Analisis data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Sifat analisis penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan<sup>16</sup>. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya atau apa yang

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press , 2020), hlm. 67-71

salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang tertera sebelumnya dikaitkan dengan konsep, teori atau fenomena yang dikaji kemudian mendapatkan kesimpulan yang memiliki koherensi dengan permasalahan dalam tulisan ini.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah yang menjadi alasan atau urgensi mengenai penelitian ini. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan berupa rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian serta terakhir adalah sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN MENGENAI PRINSIP EKONOMI BIRU**

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai prinsip ekonomi biru yang di dalamnya berisi mengenai latar belakang munculnya prinsip ekonomi biru, pengertian prinsip ekonomi biru, dan elemen-elemen dari prinsip ekonomi biru.

#### **BAB III : KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT**

Bab ini akan berisi kajian mengenai sejarah ekspor pasir laut, alasan pelarangan ekspor pasir laut serta pengaturan ekspor pasir laut yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait.

#### **BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI BIRU**

Bab ini akan menganalisis kebijakan ekspor pasir laut berdasarkan prinsip ekonomi biru. Selain itu akan membahas mengenai faktor-faktor dibukanya kembali ekspor pasir laut yang terinspirasi dengan alat ukur *roccipi* dan metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)*.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dari pembahasan yang peneliti lakukan, yang pada pokoknya merupakan jawaban atas pertanyaan hukum yang telah dirumuskan. Selain itu terdapat saran yang diberikan oleh penulis.